



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Sugiarto Alias Anto;**
Tempat lahir : Mangga Dua;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/12 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **Nanda Pratama Alias Nanda;**
Tempat lahir : Mangga Dua;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/12 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa I. Sugiarto Alias Anto dan Terdakwa II. Nanda Pratama Alias Nanda ditangkap pada tanggal 02 Desember 2020;

Terdakwa I. Sugiarto Alias Anto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Nanda Pratama Alias Nanda ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 64/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 08 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 08 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. SUGIARTO alias ANTO dan Terdakwa II. NANDA PRATAMA alias NANDA** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Membakar, Menjadikan Letusan Atau Mengakibatkan Kebanjiran, Yang Dapat Mendatangkan Bahaya Untuk Barang Dan Bahaya Maut Bagi Orang Lain”** yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 187 ke-1 KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. SUGIARTO alias ANTO dan Terdakwa II. NANDA PRATAMA alias NANDA** dengan pidana masing-masing selama **4 (Empat) Tahun**, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang kayu broti yang panjangnya sekira 30 cm, yang diduga bekas kayu rumah yang terbakar warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa-Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I. SUGIARTO alias ANTO dan Terdakwa II. NANDA PRATAMA alias NANDA**, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di Dusun IV Kelabang Hitam Desa Suka Jadi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran, yang dapat mendatangkan bahaya untuk barang dan bahaya maut bagi orang lain”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun II Desa Mangga Dua Kec. Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai saat Terdakwa SUGIARTO alias ANTO terbangun dari tidur dan melihat barang-barang miliknya berupa ; Handphone, uang tunai sebesar Rp 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), Mancis, Cash Hp dan Rokok telah hilang, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa SUGIARTO alias ANTO mendatangi rumah Terdakwa NANDA PRATAMA alias NANDA yang berjarak sekira 300 Meter, setelah bertemu dengan Terdakwa NANDA PRATAMA alias NANDA dirumahnya lalu Terdakwa SUGIARTO alias ANTO mengatakan kepada Terdakwa NANDA PRATAMA alias NANDA ” NANDA Hp ku hilang,, kau tau siapa yang sering mengambil handphone dan membobol rumah? “selanjutnya Terdakwa NANDA PRATAMA alias NANDA mengatakan saat itu ” biasanya yang mau ngambil hanphone dan membobol rumah adalah

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBY,, karena dianya (ROBY) baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan kasus Pencurian dan selama ROBY didalam penjara tidak pernah ada kehilangan tapi semenjak dia keluar Sel banyak barang yang hilang " selanjutnya Terdakwa SUGIARTO alias ANTO mengatakan " ayo kita cari dulu dia,, kau kan kenal sama orangnya kalau aku nggak terlalu kenal " lalu Terdakwa NANDA PRATAMA alias NANDA mengatakan " ayok ", Selanjutnya Terdakwa-Terdakwa mencari keberadaan ROBY ke tempat-tempat yang sering didatangi oleh ROBY namun saat itu tidak ketemu dengan ROBY, lalu Terdakwa-Terdakwa mencari ROBY kerumahnya yang terletak di Dusun IV Kelabang Hitam Desa Suka Jadi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dan saat tiba dirumah tersebut tidak ada orang lalu Terdakwa-Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan cash handphone milik Terdakwa SUGIARTO alias ANTO namun tidak bertemu dengan ROBY, lalu Terdakwa-Terdakwa mengambil cash handphone tersebut dan pergi meninggalkan rumah tersebut untuk mencari keberadaan ROBY, karena tidak pernah bertemu dengan ROBY selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa-Terdakwa mencari lagi keberadaan ROBY kerumahnya yang terletak di Dusun IV Kelabang Hitam Desa Suka Jadi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, saat tiba ditempat tersebut selanjutnya pada saat Terdakwa-Terdakwa melintas saksi ZAINI DAMANIIK alias TAMBA mengatakan kepada Terdakwa-Terdakwa " Ngapain kalian lewat,, lewat sini lagi,, apa kalian pikir ini jalan nenek Moyang kalian apa,, ini tanah,, tanah kami,, kalian seenaknya saja lewat,, kalau kami nggak terima kalian lewat lewat sini bisa kalian kami laporkan karena meresahkan masyarakat,, itu ada nenek-nenek yang punya sakit jantung kalau kalian bolak-balik lewat bisa kumat jantungnya,, kalau nanti jantungnya kumat ,, kalian mau tanggung jawab " selanjutnya Terdakwa SUGIARTO alias ANTO mengatakan " emang nggak boleh lewat sini ,, " selanjutnya dijawab oleh saksi ZAINI DAMANIK alias TAMBA " nggak boleh inikan tanah,, tanah kami " selanjutnya Terdakwa SUGIARTO alias ANTO mengatakan " memangnya kalian nggak pernah lewat tempat orang ? " dan dijawab oleh saksi ZIANI DAMANIK alias TAMBA " nggak pernah,, kami nggak pernah lewat-lewat tanah orang " selanjutnya Terdakwa SUGIARTO alias ANTO mengatakan " okelah " selanjutnya saat pertengkaran mulut saat itu antara Terdakwa SUGIARTO alias ANTO dan saksi ZAINI DAMANIK hendak berkelahi namun selanjutnya Terdakwa-Terdakwa pergi dari tempat tersebut.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah pergi dari tempat tersebut lalu Terdakwa SUGIARTO alias ANTO mengatakan kepada Terdakwa NANDA PRATAMA alias NANDA " nah ini uang (sambil memberikan uang sebesar Rp.10.000,00 kepada PRATAMA alias NANDA) beli bensin sana,,, biar tau dia,,, biar kita nggak lewat-lewat dari situ lagi " selanjutnya Terdakwa NANDA PRATAMA alias NANDA menerima uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Terdakwa SUGIARTO alias ANTO lalu membeli bahan bakar berupa bensin dari sebuah Warung yang ada di Desa Terdakwa-Terdakwa dan dimasukkan kedalam sebuah plastik, selanjutnya Terdakwa NANDA PRATAMA alias NANDA membawa bensin dalam plastik tersebut dan menjumpai Terdakwa SUGIARTO alias ANTO dan saat itu Terdakwa NANDA PRATAMA alias NANDA mengatakan " nanti ada apa apa bang " lalu Terdakwa SUGIARTO alias ANTO mengatakan " kalau ada apa- apa aku yang tanggung jawab,,, hidup kau di Batam aku yang ngasih pekerjaan " setelah mengatakan hal tersebut selanjutnya Terdakwa-Terdakwa kembali lagi kerumah saksi KHAIRUL SAH alias ONGAH (abang kandung ROBY) dengan membawa bahan bakar bensin yang dikemas dalam bungkus plastik, setibanya di Lokasi lalu Terdakwa NANDA PRATAMA alias NANDA menyerahkan bahan bakar bensin tersebut kepada Terdakwa SUGIARTO alias ANTO selanjutnya Terdakwa SUGIARTO alias ANTO menerima bahan bakar bensin tersebut dan masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa NANDA PRATAMA alias NANDA menunggu di luar rumah, tidak berapa lama (sekira 1 Menit) Terdakwa SUGIARTO alias ANTO keluar dari dalam rumah sambil mengatakan " sudah ayok " lalu Terdakwa-Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dan dari kejauhan Terdakwa-Terdakwa melihat api sudah membakar rumah saksi KHAIRUL SAH alias ONGAH.
- Setelah selesai melakukan pembakaran selanjutnya Terdakwa-Terdakwa berpisah dimana Terdakwa SUGIARTO alias ANTO langsung pulang ke Batam sedangkan Terdakwa NANDA PRATAMA alias NANDA mRampah, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 Terdakwa NANDA PRATAMA alias NANDA berangkat ke Batam dengan mempergunakan pesawat terbang untuk menjumpai Terdakwa SUGIARTO alias ANTO dan selanjutnya Terdakwa SUGIARTO alias ANTO bertemu dengan Terdakwa NANDA PRATAMA alias NANDA di Batam lalu Terdakwa NANDA PRATAMA alias NANDA membantu Terdakwa SUGIARTO alias ANTO berjualan es kelapa Muda di Batam;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa-Terdakwa berada di rumah Terdakwa SUGIARTO alias ANTO di Desa Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Batam Kepulauan Riau Terdakwa-Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Terdakwa-Terdakwa tiba di Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses hukum yang berlaku
- Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa, mengakibatkan saksi KHAIRUL SAH alias ONGAH mengalami kerugian sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke-1 KUH Pidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ELLIZA PUTRI ALIAS EZA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kebakaran rumah milik Saksi Khairul Sah Aliash Ongah;
 - Bahwa peristiwa kebakaran rumah tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Dusun IV Desa Suka Jadi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa yang melakukan pembakaran rumah milik Khairul Sah alias Ongah Saksi kenal ada 2 orang yaitu yang bernama Sugiarto Alias Anto dan Nanda Pratama Alias Nanda;
 - Bahwa yang juga mengetahui pada saat kejadian pembakaran rumah tersebut terjadi yaitu Saksi Zaini Damanik Alias Tamba dan Saksi Ramayati;
 - Bahwa posisi Saksi Zaini Damanik Alias Tamba dan Saksi Ramayati pada saat menyaksikan kejadian pembakaran rumah dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter sehingga dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut;
 - Bahwa cara para terdakwa pada saat melakukan pembakaran rumah tersebut Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pembakaran rumah. Namun, sebelum terjadinya peristiwa pembakaran rumah tersebut, sekitar pukul 16.00 WIB terjadi pertengkaran antara Zaini Damanik alias Tamba (ayah kandung Saksi)

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Srh



dengan Para Terdakwa, kemudian setelah terjadi pertengkaran mulut, beberapa saat kemudian kebakaran tersebut terjadi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Para Terdakwa melakukan pembakaran rumah Saksi Khairul Sah Aliash Ongah tersebut, namun sebelum terjadinya peristiwa pembakaran tersebut, ada masalah antara Roby dengan Terdakwa Sugiarto Alias Anto yaitu masalah pencurian yang mana saat itu saudara Sugiarto Alias Anto ada kehilangan uang dan handphone dan yang dicurigai sebagai pelakunya adalah saudara Roby;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membakar rumah Saksi Khairul Sah Aliash Ongah adalah dilatar belakangi oleh dendamnya kepada Roby;
- Bahwa hubungan antara Roby dan Khairul Sah Aliash Ongah adalah abang dan adik kandung;
- Bahwa akibat dari kejadian pembakaran tersebut adalah Khairul Sah kehilangan tempat tinggal miliknya beserta barang barang yang sebelumnya menjadi isi rumah tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Khairul Sah Alias Ongah atas terjadinya pembakaran rumah miliknya oleh Para Terdakwa berkisar sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Khairul Sah Alias Ongah sebagai pemilik ketika melakukan aksi pembakaran rumah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan Pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RAMAYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kebakaran rumah milik Saksi Khairul Sah Aliash Ongah;
- Bahwa peristiwa kebakaran rumah tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Dusun IV Desa Suka Jadi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang melakukan pembakaran rumah milik Khairul Sah alias Ongah Saksi kenal ada 2 orang yaitu yang bernama Sugiarto Alias Anto dan Nanda Pratama Alias Nanda;
- Bahwa yang juga mengetahui pada saat kejadian pembakaran rumah tersebut terjadi yaitu Saksi Zaini Damanik Alias Tamba dan Saksi Ramayati;
- Bahwa posisi Saksi Zaini Damanik Alias Tamba dan Saksi Ramayati pada saat menyaksikan kejadian pembakaran rumah dengan jarak sekitar 20



(dua puluh) meter sehingga dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut;

- Bahwa cara para terdakwa pada saat melakukan pembakaran rumah tersebut Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pembakaran rumah. Namun, sebelum terjadinya peristiwa pembakaran rumah tersebut, sekitar pukul 16.00 WIB terjadi pertengkaran antara Zaini Damanik alias Tamba (ayah kandung Saksi) dengan Para Terdakwa, kemudian setelah terjadi pertengkaran mulut, beberapa saat kemudian kebakaran tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa peran Para Terdakwa melakukan tindak pidana pembakaran rumah milik Saksi Khairul Sah Alias Ongah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Para Terdakwa melakukan pembakaran rumah Saksi Khairul Sah Aliash Ongah tersebut, namun sebelum terjadinya peristiwa pembakaran tersebut, ada masalah antara Roby dengan Terdakwa Sugiarto Alias Anto yaitu masalah pencurian yang mana saat itu saudara Sugiarto Alias Anto ada kehilangan uang dan handphone dan yang dicurigai sebagai pelakunya adalah saudara Roby;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membakar rumah Saksi Khairul Sah Aliash Ongah adalah dilatar belakangi oleh dendamnya kepada Roby;
- Bahwa hubungan antara Roby dan Khairul Sah Aliash Ongah adalah abang dan adik kandung;
- Bahwa akibat dari kejadian pembakaran tersebut adalah Khairul Sah kehilangan tempat tinggal miliknya beserta barang barang yang sebelumnya menjadi isi rumah tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Khairul Sah Alias Ongah atas terjadinya pembakaran rumah miliknya oleh Para Terdakwa berkisar sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Khairul Sah Alias Ongah sebagai pemilik ketika melakukan aksi pembakaran rumah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan Pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ZAINI DAMANIK ALIAS TAMBA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kebakaran rumah milik Saksi Khairul Sah Aliash Ongah;
- Bahwa peristiwa kebakaran rumah tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Dusun IV Desa Suka Jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa yang melakukan pembakaran rumah milik Khairul Sah alias Ongah Saksi kenal ada 2 orang yaitu yang bernama Sugiarto Alias Anto dan Nanda Pratama Alias Nanda;
- Bahwa yang juga mengetahui pada saat kejadian pembakaran rumah tersebut terjadi yaitu Saksi dan Saksi Ramayati;
- Bahwa posisi Saksi dan Saksi Ramayati pada saat menyaksikan kejadian pembakaran rumah dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter sehingga dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian pembakaran rumah tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 WIB Saksi sedang keluar dari rumah Saksi di Dusun IV Desa Suka Jadi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana saat itu Saksi dengan jalan kaki bertujuan ke sawah. Kemudian didalam perjalanan, Saksi bertemu dengan Para Terdakwa tepatnya di depan rumah Saksi Khairul Sah Alias Ongah yang berjarak dari rumah Saksi kurang lebih 50 (lima puluh) meter. Pada saat itu Saksi menegur Terdakwa Sugiarto Alias Anto dengan mengatakan "Ngapain kemari?" dan Terdakwa Sugiarto Alias Anto menjawab, "kenapa rupanya," sembari menantang Saksi dan seketika itu juga Saksi meninggalkan Terdakwa Terdakwa Sugiarto Alias Anta kemudian Terdakwa Sugiarto Alias Anto juga ada memaki-maki Saksi. Selanjutnya saat Saksi menuju ke sawah Saksi, sekitar pukul 16.30 WIB sepulang Saksi dari sawah Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang lari di depan rumah Saksi Khairul Sah Alias Ongah dengan berpakaian mirip dengan pakaian Para Terdakwa. Selanjutnya, Saksi bergegas menuju rumah Saksi Khairul Sah Alias Ongah dan Saksi melihat dari rumah tersebut ada api dan asap yang semakin membesar lalu Saksi berteriak minta tolong selanjutnya warga sekitar menolong Saksi untuk memadamkan api yang membakar rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti cara para terdakwa ketika melancarkan aksinya dalam membakar rumah Saksi Khairul Sah Alias Ongah saat itu. Namun, saat Saksi hendak pulang dari ladang persawahan milik Saksi dengan berjalan kaki menuju rumah, Saksi melihat ada orang yang lari dimana saat itu orang tersebut memakai pakaian yang sama dengan terdakwa Anto saat kami bertengkar. Setibanya Saksi di depan rumah Saksi Khairul Sah Alias Ongah kemudian Saksi melihat api dan seketika itu juga Saksi bersama warga sekitar langsung mencoba

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memadamkan api yang telah menghanguskan 1 (satu) unit rumah milik Saksi Khairul Sah Alias Ongah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembagian peran masing-masing terdakwa ketika membakar rumah tersebut. Namun, setelah 2 (dua) orang lari dari depan rumah Khairul, selanjutnya terjadi kebakaran rumah yang menyebabkan rumah tersebut rata dengan tanah;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa membakar rumah tersebut menurut Saksi adalah untuk membalaskan dendam sekaligus memberi pelajaran kepada Roby dikarenakan dituduh mengambil handphone milik terdakwa;
- Bahwa Hubungan antara Roby dan Khairul Sah Alias Ongah adalah abang dan adik kandung;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Saksi Khairul Sah Alias Ongah setelah terjadinya pembakaran tersebut adalah kehilangan rumah tempat tinggal serta barang yang ada di dalamnya karena sudah hangus terbakar;
- Bahwa Kerugian yang dialami Saksi Khairul Sah Alias Ongah akibat terbakarnya rumah beserta barang-barang miliknya ditaksir mencapai sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Khairul Sah Alias Ongah sebagai pemilik rumah sebelum melakukan tindakan pembakaran rumah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan Pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **KAHIRUL SALEH ALIAS ONGAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya peristiwa pembakaran rumah Saksi saat itu terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 wib, di Dusun IV Desa Suka Jadi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pemilik rumah yang terbakar tersebut adalah Saksi dengan abang Saksi yang bernama Roby;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang melakukan pembakaran rumah milik Saksi bersama abang kandung Roby saat itu sebanyak 2 (dua) orang yang bernama Sugiarto Alias Anto dan Nanda Pratama Alias Nanda;
- Bahwa posisi Saksi saat terjadinya pembakaran rumah kami tersebut adalah Saksi berada di Medan yang mana Saksi sedang jualan;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah milik Saksi dibakar oleh terdakwa adalah Pakcik Saksi yang bernama Zaini Damanik alias Tamba;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, kerugian yang Saksi alami dengan terbakarnya rumah milik Saksi tersebut sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan Pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. Sugiarto Alias Anto** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda telah melakukan pembakaran rumah pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di Dusun IV Kelabang Hitam Desa Suka Jadi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai orang yang menyirami rumah dengan bensin dan selanjutnya menyulutkan api menggunakan mancis sedangkan Nanda Pratama alias Nanda berperan sebagai orang yang membeli bensin selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa dan terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda melakukan pembakaran terhadap rumah milik Khairul Sah alias Ongah karena Terdakwa merasa kesal dengan Roby (adik kandung Kahirul Sah alias Ongah) dimana sebelum terjadi peristiwa pembakaran yang Terdakwa dan Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda lakukan Terdakwa kehilangan barang-barang berupa Handphone, uang tunai sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Mancis, Cash Hp, dan rokok selanjutnya Terdakwa mengajak Nanda Pratama alias Nanda untuk mencari tau siapa pelaku yang melakukan pencurian handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda selanjutnya menemukan cahs Hp milik Terdakwa dari dalam rumah Kahirul Sah alias Ongah dimana Terdakwa dan Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda mencurigai bahwa pelaku pencurian barang-barang milik Terdakwa adalah Roby (adik Kandung Khairul Sah alias Ongah);
- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun II Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai (dirumah orang tua Terdakwa) selanjutnya Terdakwa terbangun dari tidur dan melihat barang-barang milik Terdakwa berupa Handphone, uang tunai sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Mancis, Cash Hp dan Rokok, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa Nanda Pratama Alias

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanda yang berjarak sekira 300 Meter dan selanjutnya bertemu dengan Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda dirumahnya lalu saat Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda kemudian Terdakwa mengatakan " Nanda, Hp ku hilang.,, kau tau siapa yang sering mengambil handphone dan membobol rumah?" selanjutnya Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda mengatakan "biasanya yang mau ngambil handphone dan membobol rumah adalah Roby,," karena Roby baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan kasus Pencurian dan selama Roby didalam penjara tidak pernah ada kehilangan tapi semenjak Roby Keluar dari Penjara banyak barang yang hilang selanjutnya Terdakwa mengatakan "ayo kita cari dulu dia,, kau kan kenal sama orangnya kalau aku nggak terlalu kenal" kemudian Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda mengatakan " ayok ", Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda mencari keberadaan Roby ke tempat-tempat yang sering didatangi oleh Roby namun saat itu tidak ketemu dengan Roby, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda mencari Roby kerumahnya yang Terletak di Dusun IV Kelabang Hitam Desa Suka Jadi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dan saat Terdakwa dan Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda tiba dirumah tersebut tidak ada orang lalu Terdakwa dan Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan cash handphone milik Terdakwa namun tidak bertemu dengan Roby, lalu Terdakwa dan Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda mengambil cash handphone tersebut dan pergi meninggalkan rumah tersebut untuk mencari keberadaan Roby. Karena tidak pernah bertemu dengan Roby selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda mencari lagi keberadaan Roby kerumahnya yang terletak di Dusun IV Kelabang Hitam Desa Suka Jadi Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, saat Terdakwa dan Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda tiba ditempat tersebut selanjutnya pada saat Terdakwa dan Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda melintas tiba-tiba Saksi Zaini Damaniik Alias Tamba mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda "Ngapain kalian lewat,, lewat sini lagi... apa kalian pikir ini jalan nenek Moyang kalian apa,, ini tanah,, tanah kami,, kalian seenaknya saja lewat,, kalau kami nggak terima kalian lewat sini bisa kalian kami laporkan karena meresahkan masyarakat,, itu ada nenek-nenek yang punya sakit jantung kalau kalian bolak-balik lewat bisa kumat jantungnya,, kalau nanti jantungnya kumat kalian mau tanggung jawab" selanjutnya Terdakwa

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “emang nggak boleh lewat sini” kemudian Saksi Zaini Damanik Alias Tamba menjawab “nggak boleh inikan tanah,, tanah kami” selanjutnya Terdakwa mengatakan “tempat orang?” dan dijawab oleh Saksi Ziani Damanik Alias Tamba “nggak pernah,,, kami nggak pernah lewat-lewat tanah orang” selanjutnya Terdakwa mengatakan “okelah” selanjutnya pada saat pertengkaran mulut saat itu antara Saksi Zaini Damanik Alias Tamba dan Terdakwa hendak berkelahi namun selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda pergi dari tempat tersebut, selanjutnya dijawab oleh Saksi Zaini Damanik Alias Tamba “memangnya kalian nggak pernah lewat” Setelah pergi dari tempat tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda “nah ini uang (sambil memberikan uang sebesar Rp.10.000,00 kepada Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda) beli bensin sana,, biar tau dia,, biar kita nggak lewat-lewat dari situ lagi” selanjutnya Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda menerima uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Terdakwa lalu membeli bahan bakar berupa bensin dari sebuah Warung yang ada di Desa Terdakwa dan dimasukkan kedalam sebuah plastik, selanjutnya Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda membawa bensin dalam plastik tersebut dan menjumpai Terdakwa dan saat itu Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda mengatakan “nanti ada apa apa bang” lalu Terdakwa mengatakan “kalau ada apa-apa aku yang tanggung jawab,, hidup kau di batam aku yang ngasih pekerjaan” kemudian setelah mengatakan hal tersebut selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda kembali lagi kerumah Saksi Khairul Sah Alias Ongah (abang kandung Roby) dengan membawa bahan bakar bensin yang dikemas dalam bungkus plastik, setibanya di lokasi tersebut kemudian Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda menyerahkan bahan bakar bensin tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerima bahan bakar bensin tersebut dan masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda menunggu di luar rumah, tidak berapa lama (sekira 1 Menit) Terdakwa keluar dari dalam rumah sambil mengatakan “sudah ayok” selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda pergi meninggalkan rumah tersebut dan dari kejauhan Terdakwa dan Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda melihat api sudah membakar rumah Saksi Khairul Sah Alias Ongah. Setelah selesai melakukan pembakaran selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda berpisah dimana Terdakwa langsung pulang ke Batam sedangkan Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda masih tinggal di Sei Rampah;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda berangkat ke Batam dengan naik pesawat terbang untuk menjumpai Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda di Batam lalu Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda membantu Terdakwa berjualan es kelapa Muda di Batam;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa dan Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda berada di rumah Terdakwa di Desa Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Batam Kepulauan Riau, Terdakwa dan Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda diamankan oleh pihak Kepolisian selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 kami tiba di Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses hukum;
- Bahwa Terdakwa dan Nanda Pratama alias Nanda melakukan pembakaran rumah tersebut dengan sengaja;
- Bahwa rumah tersebut Terdakwa siram dengan bensin pada bagian dinding dan Kasur;
- Bahwa rumah tersebut dari papan dan tidak memiliki beton sama sekali;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa secara menetap tidak ada orang yang tinggal dirumah tersebut dimana rumah tersebut hanya tempat persinggahan Roby kaluar malam hari saja;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Khairul Sah Alias Ongah tidak ada melakukan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. Nanda Pratama Alias Nanda** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sugiarto Alias Anto telah melakukan pembakaran rumah pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di Dusun IV Kelabang Hitam Desa Suka Jadi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa peran Terdakwa Sugiarto Alias Anto sebagai orang yang menyirami rumah dengan bensin dan selanjutnya menyulutkan api menggunakan mancis sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang membeli bensin selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa dan Terdakwa Sugiarto Alias Anto melakukan pembakaran terhadap rumah milik Khairul Sah alias Ongah

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Terdakwa Sugiarto Alias Anto merasa kesal dengan Roby (adik kandung Kahirul Sah alias Ongah) dimana sebelum terjadi peristiwa pembakaran Terdakwa Sugiarto Alias Anto kehilangan barang-barang berupa Handphone, uang tunai sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Mancis, Cash Hp, dan rokok selanjutnya Terdakwa Sugiarto Alias Anto mengajak Terdakwa untuk mencari tau siapa pelaku yang melakukan pencurian handphone milik Terdakwa Sugiarto Alias Anto kemudian Terdakwa dan Terdakwa Sugiarto Alias Anto selanjutnya menemukan cahs Hp milik Terdakwa Sugiarto Alias Anto dari dalam rumah Saksi Kahirul Sah alias Ongah dimana Terdakwa dan Terdakwa Sugiarto Alias Anto mencurigai bahwa pelaku pencurian barang-barang milik Terdakwa Sugiarto Alias Anto adalah Roby (adik Kandung Khairul Sah alias Ongah);

- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun II Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai (dirumah orang tua Terdakwa Sugiarto Alias Anto) selanjutnya Terdakwa Sugiarto Alias Anto terbangun dari tidur dan melihat barang-barang milik Terdakwa Sugiarto Alias Anto berupa Handphone, uang tunai sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Mancis, Cash Hp dan Rokok, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Sugiarto Alias Anto mendatangi rumah Terdakwa yang berjarak sekira 300 Meter dan selanjutnya bertemu dengan Terdakwa dirumah lalu saat Terdakwa Sugiarto Alias Anto bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa Sugiarto Alias Anto mengatakan "Nanda, Hp ku hilang., kau tau siapa yang sering mengambil handphone dan membobol rumah?" selanjutnya Terdakwa mengatakan "biasanya yang mau ngambil handphone dan membobol rumah adalah Roby,," karena Roby baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan kasus Pencurian dan selama Roby didalam penjara tidak pernah ada kehilangan tapi semenjak Roby Keluar dari Penjara banyak barang yang hilang selanjutnya Terdakwa Sugiarto Alias Anto mengatakan "ayo kita cari dulu dia,, kau kan kenal sama orangnya kalau aku nggak terlalu kenal" kemudian Terdakwa mengatakan "ayok", Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Sugiarto Alias Anto mencari keberadaan Roby ke tempat-tempat yang sering didatangi oleh Roby namun saat itu tidak ketemu dengan Roby, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Sugiarto Alias Anto mencari Roby kerumahannya yang Terletak di Dusun IV Kelabang Hitam Desa Suka Jadi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dan saat Terdakwa dan Terdakwa Sugiarto Alias Anto tiba dirumah tersebut tidak ada

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Srh



orang lalu Terdakwa dan Terdakwa Sugiarto Alias Anto masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan cash handphone milik Terdakwa Sugiarto Alias Anto namun tidak bertemu dengan Roby, lalu Terdakwa dan Terdakwa Sugiarto Alias Anto mengambil cash handphone tersebut dan pergi meninggalkan rumah tersebut untuk mencari keberadaan Roby;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa Sugiarto Alias Anto mencari lagi keberadaan Roby kerumahnya yang terletak di Dusun IV Kelabang Hitam Desa Suka Jadi Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, saat Terdakwa dan Terdakwa Sugiarto Alias Anto tiba ditempat tersebut selanjutnya pada saat Terdakwa dan Terdakwa Sugiarto Alias Anto melintas tiba-tiba Saksi Zaini Damaniik Alias Tamba mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa Sugiarto Alias Anto "Ngapain kalian lewat,, lewat sini lagi... apa kalian pikir ini jalan nenek Moyang kalian apa,, ini tanah,, tanah kami,, kalian seenaknya saja lewat,, kalau kami nggak terima kalian lewat lewat sini bisa kalian kami laporkan karena meresahkan masyarakat,, itu ada nenek-nenek yang punya sakit jantung kalau kalian bolak-balik lewat bisa kumat jantungnya,, kalau nanti jantungnya kumat kalian mau tanggung jawab" selanjutnya Terdakwa Sugiarto Alias Anto mengatakan "emang nggak boleh lewat sini" kemudian Saksi Zaini Damaniik Alias Tamba menjawab "nggak boleh inikan tanah,, tanah kami" selanjutnya Terdakwa Sugiarto Alias Anto mengatakan "tempat orang?" dan dijawab oleh Saksi Zaini Damaniik Alias Tamba "nggak pernah,, kami nggak pernah lewat-lewat tanah orang" selanjutnya Terdakwa Sugiarto Alias Anto mengatakan "okeelah" selanjutnya pada saat pertengkaran mulut saat itu antara Saksi Zaini Damaniik Alias Tamba dan Terdakwa Sugiarto Alias Anto hendak berkelahi namun selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Sugiarto Alias Anto pergi dari tempat tersebut, selanjutnya dijawab oleh Saksi Zaini Damaniik Alias Tamba "memangnya kalian nggak pernah lewat" Setelah pergi dari tempat tersebut lalu Terdakwa Sugiarto Alias Anto mengatakan kepada Terdakwa "nah ini uang (sambil memberikan uang sebesar Rp.10.000,00 kepada Terdakwa) beli bensin sana,, biar tau dia,, biar kita nggak lewat-lewat dari situ lagi" selanjutnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Terdakwa Sugiarto Alias Anto lalu membeli bahan bakar berupa bensin dari sebuah Warung yang ada di Desa Terdakwa dan dimasukkan kedalam sebuah plastik, selanjutnya Terdakwa membawa bensin dalam plastik tersebut dan menjumpai Terdakwa Sugiarto Alias Anto dan saat itu Terdakwa mengatakan "nanti ada apa apa bang" lalu Terdakwa Sugiarto

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Srh



Alias Anto mengatakan “kalau ada apa-apa aku yang tanggung jawab,, hidup kau di batam aku yang ngasih pekerjaan” kemudian setelah mengatakan hal tersebut selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Sugiarto Alias Anto kembali lagi kerumah Saksi Khairul Sah Alias Ongah (abang kandung Roby) dengan membawa bahan bakar bensin yang dikemas dalam bungkus plastik, setibanya di lokasi tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan bahan bakar bensin tersebut kepada Terdakwa Sugiarto Alias Anto selanjutnya Terdakwa Sugiarto Alias Anto menerima bahan bakar bensin tersebut dan masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa Sugiarto Alias Anto menunggu di luar rumah, tidak berapa lama (sekira 1 Menit) Terdakwa Sugiarto Alias Anto keluar dari dalam rumah sambil mengatakan “sudah ayok” selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Sugiarto Alias Anto pergi meninggalkan rumah tersebut dan dari kejauhan Terdakwa dan Terdakwa Sugiarto Alias Anto melihat api sudah membakar rumah Saksi Khairul Sah Alias Ongah. Setelah selesai melakukan pembakaran selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Sugiarto Alias Anto berpisah dimana Terdakwa Sugiarto Alias Anto langsung pulang ke Batam sedangkan Terdakwa masih tinggal di Sei Rampah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 Terdakwa berangkat ke Batam dengan naik pesawat terbang untuk menjumpai Terdakwa Sugiarto Alias Anto dan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Sugiarto Alias Anto di Batam lalu Terdakwa membantu Terdakwa Sugiarto Alias Anto berjualan es kelapa Muda di Batam;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa dan Terdakwa Sugiarto Alias Anto berada di rumah Terdakwa Sugiarto Alias Anto di Desa Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Batam Kepulauan Riau, Terdakwa dan Terdakwa Sugiarto Alias Anto diamankan oleh pihak Kepolisian selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 kami tiba di Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses hukum;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Sugiarto Alias Anto melakukan pembakaran rumah tersebut dengan sengaja;
- Bahwa rumah tersebut Terdakwa siram dengan bensin pada bagian dinding dan Kasur;
- Bahwa rumah tersebut dari papan dan tidak memiliki beton sama sekali;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa secara menetap tidak ada orang yang tinggal dirumah tersebut dimana rumah tersebut hanya tempat persinggahan Roby kaluar malam hari saja;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Khairul Sah Alias Ongah tidak ada melakukan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) batang kayu broti yang panjangnya sekira 30 cm, yang diduga bekas kayu rumah yang terbakar warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 sehubungan dengan telah melakukan pembakaran rumah pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun IV Kelabang Hitam Desa Suka Jadi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun II Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai (dirumah orang tua Terdakwa Sugiarto Alias Anto) selanjutnya Terdakwa Sugiarto Alias Anto terbangun dari tidur dan melihat barang-barang milik Terdakwa Sugiarto Alias Anto berupa Handphone, uang tunai sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Mancis, Cash Hp dan Rokok, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Sugiarto Alias Anto mendatangi rumah Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda yang berjarak sekira 300 Meter dan selanjutnya bertemu dengan Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda dirumah lalu saat Terdakwa Sugiarto Alias Anto bertemu dengan Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda kemudian Terdakwa Sugiarto Alias Anto mengatakan "Nanda, Hp ku hilang.,, kau tau siapa yang sering mengambil handphone dan membobol rumah?" selanjutnya Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda mengatakan "biasanya yang mau ngambil handphone dan membobol rumah adalah Roby,," karena Roby baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan kasus Pencurian dan selama Roby didalam penjara tidak pernah ada kehilangan tapi semenjak Roby Keluar dari Penjara banyak barang yang hilang selanjutnya Terdakwa Sugiarto Alias Anto mengatakan "ayo kita cari dulu dia,, kau kan kenal sama orangnya kalau aku nggak terlalu kenal" kemudian Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “ayok”, Selanjutnya Para Terdakwa mencari keberadaan Roby ke tempat-tempat yang sering didatangi oleh Roby namun saat itu tidak ketemu dengan Roby, kemudian Para Terdakwa mencari Roby kerumahnya yang Terletak di Dusun IV Kelabang Hitam Desa Suka Jadi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dan saat Para Terdakwa tiba dirumah tersebut tidak ada orang lalu Para Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan cash handphone milik Terdakwa Sugiarto Alias Anto namun tidak bertemu dengan Roby, lalu Para Terdakwa mengambil cash handphone tersebut dan pergi meninggalkan rumah tersebut untuk mencari keberadaan Roby;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2020 sekira pukul 16.00 Wib Para Terdakwa mencari lagi keberadaan Roby kerumahnya yang terletak di Dusun IV Kelabang Hitam Desa Suka Jadi Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, saat Para Terdakwa tiba ditempat tersebut selanjutnya pada saat Para Terdakwa melintas tiba-tiba Saksi Zaini Damaniik Alias Tamba mengatakan kepada Para Terdakwa “Ngapain kalian lewat,, lewat sini lagi... apa kalian pikir ini jalan nenek Moyang kalian apa,, ini tanah,, tanah kami,, kalian seenaknya saja lewat,, kalau kami nggak terima kalian lewat lewat sini bisa kalian kami laporkan karena meresahkan masyarakat,, itu ada nenek-nenek yang punya sakit jantung kalau kalian bolak-balik lewat bisa kumat jantungnya,, kalau nanti jantungnya kumat kalian mau tanggung jawab” selanjutnya Terdakwa Sugiarto Alias Anto mengatakan “emang nggak boleh lewat sini” kemudian Saksi Zaini Damanik Alias Tamba menjawab “nggak boleh inikan tanah,, tanah kami” selanjutnya Terdakwa Sugiarto Alias Anto mengatakan “tempat orang?” dan dijawab oleh Saksi Ziani Damanik Alias Tamba “nggak pernah,, kami nggak pernah lewat-lewat tanah orang” selanjutnya Terdakwa Sugiarto Alias Anto mengatakan “okeelah” selanjutnya pada saat pertengkaran mulut saat itu antara Saksi Zaini Damanik Alias Tamba dan Terdakwa Sugiarto Alias Anto hendak berkelahi namun selanjutnya Para Terdakwa pergi dari tempat tersebut, selanjutnya dijawab oleh Saksi Zaini Damanik Alias Tamba “memangnya kalian nggak pernah lewat” Setelah pergi dari tempat tersebut lalu Terdakwa Sugiarto Alias Anto mengatakan kepada Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda “nah ini uang (sambil memberikan uang sebesar Rp.10.000,00 kepada Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda) beli bensin sana,, biar tau dia,, biar kita nggak lewat-lewat dari situ lagi” selanjutnya Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda menerima uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Terdakwa

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Srh



Sugiarto Alias Anto lalu membeli bahan bakar berupa bensin dari sebuah Warung yang ada di Desa Para Terdakwa dan dimasukkan kedalam sebuah plastik, selanjutnya Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda membawa bensin dalam plastik tersebut dan menjumpai Terdakwa Sugiarto Alias Anto dan saat itu Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda mengatakan "nanti ada apa apa bang" lalu Terdakwa Sugiarto Alias Anto mengatakan "kalau ada apa-apa aku yang tanggung jawab,, hidup kau di batam aku yang ngasih pekerjaan" kemudian setelah mengatakan hal tersebut selanjutnya Para Terdakwa kembali lagi kerumah Saksi Khairul Sah Alias Ongah (abang kandung Roby) dengan membawa bahan bakar bensin yang dikemas dalam bungkus plastik, setibanya di lokasi tersebut kemudian Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda menyerahkan bahan bakar bensin tersebut kepada Terdakwa Sugiarto Alias Anto selanjutnya Terdakwa Sugiarto Alias Anto menerima bahan bakar bensin tersebut dan masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa Sugiarto Alias Anto menunggu di luar rumah, tidak berapa lama (sekira 1 Menit) Terdakwa Sugiarto Alias Anto keluar dari dalam rumah sambil mengatakan "sudah ayok" selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dan dari kejauhan Para Terdakwa melihat api sudah membakar rumah Saksi Khairul Sah Alias Ongah. Setelah selesai melakukan pembakaran selanjutnya Para Terdakwa berpisah dimana Terdakwa Sugiarto Alias Anto langsung pulang ke Batam sedangkan Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda masih tinggal di Sei Rampah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda berangkat ke Batam dengan naik pesawat terbang untuk menjumpai Terdakwa Sugiarto Alias Anto dan selanjutnya Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda bertemu dengan Terdakwa Sugiarto Alias Anto di Batam lalu Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda membantu Terdakwa Sugiarto Alias Anto berjualan es kelapa Muda di Batam;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Para Terdakwa berada di rumah Terdakwa Sugiarto Alias Anto di Desa Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Batam Kepulauan Riau, Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 kami tiba di Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses hukum;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membakar rumah Saksi Khairul Sah Aliash Ongah adalah dilatar belakangi oleh dendamnya kepada Roby;
- Bahwa kerugian yang dialami Khairul Sah Alias Ongah atas terjadinya

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran rumah miliknya oleh Para Terdakwa berkisar sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Khairul Sah Alias Ongah sebagai pemilik ketika melakukan aksi pembakaran rumah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUHPidana tentang Kejahatan terhadap ketertiban umum, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir, yang dapat mendatangkan bahaya untuk barang dan bahaya maut bagi orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan /persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas 2 (dua) orang Terdakwa yang bernama Sugiarto Alias

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anto dan Nanda Pratama Alias Nanda, yang ternyata diakui kebenarannya oleh masing-masing Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran, yang dapat mendatangkan bahaya untuk barang dan bahaya maut bagi orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 sehubungan dengan telah melakukan pembakaran rumah pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di Dusun IV Kelabang Hitam Desa Suka Jadi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun II Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai (dirumah orang tua Terdakwa Sugiarto Alias Anto) selanjutnya Terdakwa Sugiarto Alias Anto terbangun dari tidur dan melihat barang-barang milik Terdakwa Sugiarto Alias Anto berupa Handphone, uang tunai sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Mancis, Cash Hp dan Rokok, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Sugiarto Alias Anto mendatangi rumah Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda yang berjarak sekira 300 Meter dan selanjutnya bertemu dengan Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda dirumah lalu saat Terdakwa Sugiarto Alias Anto bertemu dengan Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda kemudian Terdakwa Sugiarto Alias Anto mengatakan “Nanda, Hp ku hilang.,, kau tau siapa yang sering mengambil handphone dan membobol rumah?” selanjutnya Terdakwa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nanda Pratama Alias Nanda mengatakan "biasanya yang mau ngambil handphone dan membobol rumah adalah Roby,," karena Roby baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan kasus Pencurian dan selama Roby didalam penjara tidak pernah ada kehilangan tapi semenjak Roby Keluar dari Penjara banyak barang yang hilang selanjutnya Terdakwa Sugiarto Alias Anto mengatakan "ayo kita cari dulu dia,, kau kan kenal sama orangnya kalau aku nggak terlalu kenal" kemudian Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda mengatakan "ayok", Selanjutnya Para Terdakwa mencari keberadaan Roby ke tempat-tempat yang sering didatangi oleh Roby namun saat itu tidak ketemu dengan Roby, kemudian Para Terdakwa mencari Roby kerumahnya yang Terletak di Dusun IV Kelabang Hitam Desa Suka Jadi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dan saat Para Terdakwa tiba dirumah tersebut tidak ada orang lalu Para Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan cash handphone milik Terdakwa Sugiarto Alias Anto namun tidak bertemu dengan Roby, lalu Para Terdakwa mengambil cash handphone tersebut dan pergi meninggalkan rumah tersebut untuk mencari keberadaan Roby;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2020 sekira pukul 16.00 Wib Para Terdakwa mencari lagi keberadaan Roby kerumahnya yang terletak di Dusun IV Kelabang Hitam Desa Suka Jadi Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, saat Para Terdakwa tiba ditempat tersebut selanjutnya pada saat Para Terdakwa melintas tiba-tiba Saksi Zaini Damaniik Alias Tamba mengatakan kepada Para Terdakwa "Ngapain kalian lewat,, lewat sini lagi... apa kalian pikir ini jalan nenek Moyang kalian apa,, ini tanah,, tanah kami,, kalian seenaknya saja lewat,, kalau kami nggak terima kalian lewat lewat sini bisa kalian kami laporkan karena meresahkan masyarakat,, itu ada nenek-nenek yang punya sakit jantung kalau kalian bolak-balik lewat bisa kumat jantungnya,, kalau nanti jantungnya kumat kalian mau tanggung jawab" selanjutnya Terdakwa Sugiarto Alias Anto mengatakan "emang nggak boleh lewat sini" kemudian Saksi Zaini Damanik Alias Tamba menjawab "nggak boleh inikan tanah,, tanah kami" selanjutnya Terdakwa Sugiarto Alias Anto mengatakan "tempat orang?" dan dijawab oleh Saksi Ziani Damanik Alias Tamba "nggak pernah,, kami nggak pernah lewat-lewat tanah orang" selanjutnya Terdakwa Sugiarto Alias Anto mengatakan "okeelah" selanjutnya pada saat pertengkaran mulut saat itu antara Saksi Zaini Damanik Alias Tamba dan Terdakwa Sugiarto Alias Anto hendak berkelahi namun selanjutnya Para Terdakwa pergi dari tempat tersebut, selanjutnya dijawab

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Srh



oleh Saksi Zaini Damanik Alias Tamba “memangnya kalian nggak pernah lewat” Setelah pergi dari tempat tersebut lalu Terdakwa Sugiarto Alias Anto mengatakan kepada Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda “nah ini uang (sambil memberikan uang sebesar Rp.10.000,00 kepada Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda) beli bensin sana,, biar tau dia,, biar kita nggak lewat-lewat dari situ lagi” selanjutnya Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda menerima uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Terdakwa Sugiarto Alias Anto lalu membeli bahan bakar berupa bensin dari sebuah Warung yang ada di Desa Para Terdakwa dan dimasukkan kedalam sebuah plastik, selanjutnya Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda membawa bensin dalam plastik tersebut dan menjumpai Terdakwa Sugiarto Alias Anto dan saat itu Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda mengatakan “nanti ada apa apa bang” lalu Terdakwa Sugiarto Alias Anto mengatakan “kalau ada apa-apa aku yang tanggung jawab,, hidup kau di Batam aku yang ngasih pekerjaan” kemudian setelah mengatakan hal tersebut selanjutnya Para Terdakwa kembali lagi kerumah Saksi Khairul Sah Alias Ongah (abang kandung Roby) dengan membawa bahan bakar bensin yang dikemas dalam bungkus plastik, setibanya di lokasi tersebut kemudian Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda menyerahkan bahan bakar bensin tersebut kepada Terdakwa Sugiarto Alias Anto selanjutnya Terdakwa Sugiarto Alias Anto menerima bahan bakar bensin tersebut dan masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa Sugiarto Alias Anto menunggu di luar rumah, tidak berapa lama (sekira 1 Menit) Terdakwa Sugiarto Alias Anto keluar dari dalam rumah sambil mengatakan “sudah ayok” selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dan dari kejauhan Para Terdakwa melihat api sudah membakar rumah Saksi Khairul Sah Alias Ongah. Setelah selesai melakukan pembakaran selanjutnya Para Terdakwa berpisah dimana Terdakwa Sugiarto Alias Anto langsung pulang ke Batam sedangkan Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda masih tinggal di Sei Rampah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda berangkat ke Batam dengan naik pesawat terbang untuk menjumpai Terdakwa Sugiarto Alias Anto dan selanjutnya Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda bertemu dengan Terdakwa Sugiarto Alias Anto di Batam lalu Terdakwa Nanda Pratama Alias Nanda membantu Terdakwa Sugiarto Alias Anto berjualan es kelapa Muda di Batam;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Para Terdakwa berada di rumah Terdakwa Sugiarto Alias Anto di

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Batam Kepulauan Riau, Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 kami tiba di Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses hukum;

- Bahwa kerugian yang dialami Khairul Sah Alias Ongah atas terjadinya pembakaran rumah miliknya oleh Para Terdakwa berkisar sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pengakuan Para terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran, yang dapat mendatangkan bahaya untuk barang dan bahaya maut bagi orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai sifat sengaja yang ada di dalam pengertian membakar itu sendiri baik pembentuk undang-undang maupun yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisinya, namun demikian berdasarkan ajaran dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan "sengaja" dapat diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu, dimana menurut doktrin terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet) yaitu:

1. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) ;
 2. kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn) ;
 3. kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn) ;
- kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para terdakwa dalam melakukan pembakaran adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran, yang dapat mendatangkan bahaya untuk barang dan bahaya maut bagi orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan para terdakwa maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu broti yang panjangnya sekira 30 cm, yang diduga bekas kayu rumah yang terbakar warna hitam, yang merupakan barang bukti dari sisa kebakaran rumah milik Saksi Khairul Sah Alias Ongah dan tidak dapat dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa, mengakibatkan Saksi Khairul Sah Alias Ongah menderita kerugian sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amara putusan ini;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I. Sugiarto Alias Anto** dan **Terdakwa II. Nanda Pratama Alias Nanda** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang kayu broti yang panjangnya sekira 30 cm, yang diduga bekas kayu rumah yang terbakar warna hitam;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami, Rio Barten T. H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Herianto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Rio Barten T. H., S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Srh